



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GUSTIAN BAYU. S.Stp.**
Tempat Lahir : Pekanbaru,
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 8 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Perumahan Mahkota Alam Permai Blok I Nomor 32
Tanjungpinang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS ;

Dalam perkara ini para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Polres Tanjungpinang, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2014 s/d tanggal 3 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 4 September 2014 s/d tanggal 13 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d 21 November 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 22 Nopember 2014 s/d 20 Januari 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d 21 Maret 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 9 Maret 2015 s/d 7 April 2015
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 8 April 2015 s/d 6 Juni 2015
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 7 Juni 2015 s/d 6 Juli 2015

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum M. AGUNG WIRA DHARMA,SH dan SRI ERNAWATI, SH. Advokat pada kantor M. AGUNG WIRA DHARMA, SH & NASRUL AFPANDI, SH & ASSOCIATES di Jln. Adisucipto No. 26 Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Register No.108/SK/III/2015, tanggal 10 Maret 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut tersebut ;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Mei 2015 Nomor 09/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 3 Maret 2015 Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor Reg. Perkara :PDS-17/TPI/Ft.1/10/2014, tanggal 22 Oktober 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Spt** selaku Sekretaris dalam Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 45 tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan juga sebagai Sekretaris II bukan anggota berdasarkan keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor : 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang, Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, bersama-sama dengan Drs. H. DEDDY CHANDRA. MM (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sebagai Ketua Tim Penilai harga tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang dan sebagai Sekretaris I bukan anggota Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang, SYAFRIZAL (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai anggota penilai harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, YUSRIZAL A. Pth (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), sebagai anggota Penilai harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang dan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Drs. WAN SAMSI, Drs. SURYA DIANUS, Drs. H. SYARIAL EVI. Ms.MM, Serta WAN MARTALENA, Pada tanggal 7 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2009, atau setidaknya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009, atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Ruangan Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang Jalan Raya Sebauk Senggarang Tanjungpinang atau setidaknya di Wilayah Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA SKPD) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dianggarkan untuk pembebasan/ganti rugi tanah untuk Pembangunan Perkotaan Kota Tanjungpinang sebesar Rp.5.172.640.000.- (lima Milyard seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu) rupiah.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan surat Nomor : 425/SP/0428 tanggal 2 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang C/q Bagian Pemerintahan Setdako Kota Tanjungpinang mengajukan permintaan Pengadaan lahan sarana Pendidikan SD/SMP seluas 1-2 Haktar Are di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 38 tahunn 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan susunan Panitia adalah sebagai berikut :
 1. Drs. Wan Samsi. MM Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua.
 2. Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Wakil Ketua.
 3. Tri Agus Kasmanto Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.
 4. Drs. H. Syahrial Evi.Ms.MM Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 5. Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris I bukan Anggota.
 6. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota.
 7. Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota.
 8. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 9. Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris II bukan anggota.
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :
 1. Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, Tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan dan diserahkan.
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkenan rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana Pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah.
 7. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan Hak atas tanah.
 8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompiten.
- Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 45 tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut :
1. Drs. Deddy Chandra. MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua merangkap Anggota.
 2. Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
 3. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota.
 4. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 5. Edi Satria. SH. MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
 - b. Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga pasar, dan Kondisi lahan.
- Bahwa saksi Drs. Deddy Chandra. MM bersama-sama dengan saksi Dra. Suryatati A. Manan (Walikota Tanjungpinang) Drs. H. Wan Samsi. Mm, Drs. Ahadi dan beberapa orang staf terkait lainnya turun kelapangan melihat secara langsung lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk diganti rugi kejalan Srikaton Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, yang akan diperuntukkan untuk Pembangunan sarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SMP, bahwa lokasi tanah yang dilihat tersebut sebagian besar adalah kepunyaan dari saksi Drs. Deddy Chandra MM,
 - Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 56 tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan lokasi adalah sebagai berikut :

No	NAMA LAHAN	LUAS (M2)	LOKASI	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan lahan untuk perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
2.	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru).	Ls	Kelurahan Pinang Kencana.	
3.	Pengadaan lahan untuk Mesjid Agung.	Ls	Kelurahan Senggarang dan	
4.	Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rumah Jabatan dan PNS.	Ls	Kampung Bugis. Kelurahan Kampung Bugis.	
5.	Pembebasan Lahan Taman Kota.	Ls	Kelurahan Air Raja.	

- Bahwa setelah Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi, kemudian saksi Drs. Deddy Chandra MM, setelah turun kelapangan melihat lokasi yang akan digantirugi lalu saksi Drs. Deddy Chandra MM, menyuruh saksi

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan S. Hasan Muchsien dan saksi Yuyun Mustika untuk membuat Surat kuasa menjual dihadapan Notaris Marhaini. SH yaitu :

1. Surat Kuasa menjual Nomor : 15 dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. Sugito memberikan kuasa untuk menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muchsien, atas sertifikat Hak Milik Nomor : 2809/82.594/3 (04156 P. Kencana) Tpi tanggal 8 September 1982 atas nama. Suroto Bin Laso, Sukasih Bin Loso, Sugito Bin Laso, sebahagian sudah dibeli oleh Sutan S. Hasan Muchsien pada tahun 2007 dengan ukuran luas 3.955 M2.
2. Surat Kuasa menjual Nomor : 14 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Ny. Siti Rohima, 2. Ny. Netty Ermiwati, 3. Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawatii, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. Endy Virgo Saputra Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. M Nona Yuyun Mustikawati atas sertifikat Hak Milik Nomor : 2447/82/594.3/Tpi diambil sebahagian yaitu dengan ukuran luas 2.463 M2.
3. Surat Kuasa menjual Nomor : 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Prwati memberikan kuasa menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muchsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/82.594/3/TPI dengan ukuran seluas 7.045 M2.
4. Surat Kuasa menjual Nomor : 71 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Prwati memberikan kuasa menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muchsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 4096 tanggal 23 Juli 2009 dengan ukuran seluas 3.800 M2.
- Bahwa Terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp**, sebagai Sekretaris merangkap anggota dalam Tim penilai harga tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama dengan saksi Drs. Deddy Chandra. MM selaku Ketua Tim Penilai harga tanah tanpa melakukan musyawarah dengan anggota Tim penilai harga tanah yang lainnya, telah melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan dan masyarakat sekitar lokasi tanah tentang rencana pembebasan lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (SD. SMP), kemudian melakukan Inventarisasi terhadap lahan yang akan dibebaskan tersebut yang antara lain adalah terhadap :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2809/82.594/3 Tpi tanggal 8 September 1982 An. Suroto Bin Loso, Sukasih Bin Loso, Sugito Bin Loso dengan ukuran luas

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.112 M2, sebagian sudah dibeli oleh saksi Sutan S. Hasan Muchsin pada tahun 2007.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M2 sudah dibeli oleh Saksi Drs. Deddy Chandra. MM pada tahun 2008.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2447/82/594.3/Tpi tanggal 15 Juni 1982 An. Rohima diambil sebagian dengan ukuran luas 2.463 M2.
4. Surat Keterangan Tanah atau Alas Hak An. Satiyo dengan ukuran luas 17.540 M2.

- Bahwa Terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp**, bersama dengan saksi Drs. Deddy Chandra dan pihak BPN Kota Tanjungpinang melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan tersebut, dari Pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Tanjungpinang ditemukan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M2 menjadi 10.845 M2, terhadap kelebihan tanah seluas 3.800 M2 tersebut saksi Drs. Deddy Chandra. MM membelinya dan membuat Sertifikat baru dengan Nomor : 4096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi.
- Bahwa Terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp** oleh saksi Drs. Deddy Chandra. MM ditugaskan untuk mendatangi Saksi WAN MARTALENA selaku Lurah Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, untuk dibuatkan Surat Keterangan harga jual tanah di wilayah Jalan Srikaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT-03/RW-VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang termasuk tanah di wilayah Perkotaan sampai tahun 2009, harga jual tanah atau harga pasar diperkirakan Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah per Meter, lalu saksi WAN MARTALENA membuat dan mengeluarkan surat keterangan tersebut dengan surat Nomor : 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
- Bahwa Walikota Tanjungpinang Up. Sekretaris daerah Kota Tanjungpinang mengirimkan surat Nomor : 590/ADM-PUM/577 tanggal 25 September 2009 tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang mengirimkan surat balasnya kepada Walikota Tanjungpinang dengan surat Nomor : S-128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-68/WPJ.02/2008 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

N O	L O K A S I	NJOP tertinggi	NJOP terendah
		(Rp)	(RP)
1.	Pulau Biram dewa Eks Istana kota Piring.	48.000	27.000
2.	Bukit kursi P.Penyengat	14.000.	3.500
3.	Simpang jln. Raya Senggarang sai Ladi	48.000.	14.000.
4.	Jalan Raya Tanjung Uban.	64.000.	36.000.
5.	Jalan Srikaton Batu 12	64.000.	48.000.

- Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu saksi Drs. Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 membuat surat undangan kepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADM-PUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dari Intansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah unntuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kelurahan Pinangg Kecana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi undangan tersebut tidak disampaikan kepada para pemilik lahan beserta para Tim Penilai Harga Tanah.
- Bahwa Terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp**, atas perintah saksi Drs. Deddy Chandra. MM membuat Berita Acara Rapat Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Tentang Rekomendasi Harga Ganti rugi atas Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang sebesar Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) Permeter persegi Rekomendasi harga ganti rugi tersebut adalah kesepakatan Terdakwa GUSTIAN BAYU. S. Stp, bersama dengan saksi Drs. Deddy Chandra. MM tanpa kesepakatan dengan anggota tim Penilai harga tanah yang lainnya, setelah itu Berita Acara Rapat tersebut oleh Terdakwa GUSTIAN BAYU. S. Stp, dibawah kepada saksi Syafrizal, saksi Yusrizal ke rumahnya dan saksi Eddi Satria ke Kantornya untuk ditanda tanagni bahwa seolah-olah rapat pada tanggal 5 Oktober 2009 tersebut ada dilaksanakan.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka 1 Ganti rugi tanah, Poin 3 pada Berita Acara Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, tentang Rekomendasi Harga ganti rugi atas Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Klasifikasi/harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar R.150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah per Meter persegi, sedangkan pihak Panitia Penilai Harga Tanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000.- (enam puluh empat ribu) rupiah per Meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta mempedomani nilai jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolah tanah dengan tim penilai harga tanah, maka tim penilai harga tanah Kota Tanjungpinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud adalah sebesar Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu) rupiah per Meter persegi, dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhan adalah sebesar Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senen tanggal 12 Oktober 2009, diadakan pertemuan di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang yang dihadiri oleh Terdakwa GUSTIAN BAYU. S. Stp, saksi Drs. Deddy Chandra. MM, saksi Drs. Surya Dianus, Saksi Syafrizal, Saksi Wan Martalena, saksi Syafrial Evi yang diwakili oleh saksi Abu Mansur, saksi Tri Agus Kusmanto diwakili oleh Edi Satria. SH, saksi Sales Regan, saksi Yusrizal. A.Pth diwakili oleh Arpani, saksi Sutan S Hasan Muhcsien, saksi Yuyun Mustikawati, dan saksi Erwin Efendi tentang penetapan harga ganti rugi tanah, berdasarkan Berita Acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Penetapan harga Ganti Rugi atas pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, pada hal rapat tersebut juga tidak dilaksanakan.
- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dan Berita Acara Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 selesai dibuat dan ditanda tangani oleh masing-masing anggotanya, lalu terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen tersebut untuk proses selanjutnya yang antara lain dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara persetujuan/ penetapan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
 2. Berita Acara Persetujuan/Negoisasi harga Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
 3. Foto Copy bukti kepemilikan Sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah.
 4. SPPT PBB tahun 2009.
 5. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam anggunan tanggal 13 Oktober 2009.
 6. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : III/PEM/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
 7. SSP final atas pelepasan hak.
- Bahwa setelah surat/dokumen-dokumen tersebut lengkap, lalu terdakwa GUSTIAN BAYU. S. Stp menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Drs. Deddy Chandra. MM untuk proses selanjutnya sampai pemberian ganti rugi kepada yang berhak menerimannya yaitu kepada saksi :
 1. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.323.000.000.-
 2. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.598.825.000.-
 3. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.336.175.000.-
 4. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawati sebesar Rp.209.335.000.-
 5. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 114/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp.1.490.900.000.-
 - Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit dari BPK Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk Pembangunan USB Sekolah Terpadu pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 dengan surat Nomor : SR-1936/PW28/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8 (delapan) hasil penghitungan Kerugian Negara.
 - Bahwa berdasarkan Metode penghitungan Kerugian Negara yang kami sajikan dalam dalam Laporan ini adalah terdapt Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi dengan Pajak, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah uang yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pembebasan lahan adalah Rp.2.958.255.000.-
- Jumlah Pembayaran pajak Rp. 147.912.750.-
- Jumlah uang yang dikeluarkan setelah pajak Rp. 2.810.342.250.-
- Jumlah uang yang rill/nyata diterima pemilik tanah saat dibeli Saksi Drs. Dedi Chandra dan yang diterimaoleh Yuyun M/Rohima.

Nomor sertifikat	Luas lahan M2	Harga satuan RP	Nilai penggantian Rp
2809/82. 594.3/TPI	3.955	25.000.-	98.875.000.-
2778/82/594.3/TPI	7.045	25.000.-	176.125.000.-
4096	3.800	25.000.-	95.000.000.-
3739	17.540	25.000.-	438.500.000.-
2447/82/594.3/TPI	2.463	25.000.-	209.355.000.-
JUMLAH	34.803		1.017.855.000.-

- Potongan 4% terhadap tanah rohima (8.374.200) Rp.1.009480.800.-
- Jumlah kerugian Keuangan Negara yang telah terjadi Rp.1.800.861.450.-

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Deddy Chandra. MM, Syafrizal, Yusrizal A.Ptnh, Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. Suahrial Evi, dan saksi Wan Martalena telah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu Milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh) rupiah, atau setidaknya-tidaknya disekitar sejumlah itu sesuai dengan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau di Batam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUH. Pidana.

SUBSIDAIR.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GUSTIAN BAYU. S. Spt sebagai Sekretaris Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor : 45 tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan juga sebagai Sekretaris II bukan anggota berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor : 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang, Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, bersama-sama dengan Drs. H. DEDDY CHANDRA. MM (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sebagai Ketua Tim Penilai harga tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang dan sebagai Sekretaris I bukan anggota Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang, saksi Syafrizal (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai anggota penilai harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Yusrizal A. Ptnh (Diajukan dalam berkas perkara terpisah), sebagai anggota Penilai harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kota Tanjungpinang dan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Drs. WAN SAMSI, Drs. SURYA DIANUS, Drs. H. SYARIAL EVI. Ms.MM, Serta WAN MARTALENA,

Pada tanggal 7 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2009, atau setidaknya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009, atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang Jalan Raya Sebauk Senggarang Tanjungpinang atau setidaknya di Wilayah Kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DIPA SKPD) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dianggarkan pembebasan/ganti rugi tanah untuk Pembangunan Perkotaan Kota Tanjungpinnang sebesar Rp.5.172.640.000.- (lima Milyard seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu) rupiah.
- Bahwa Dinas Pendidikan Kota Tannungpinang dengan surat Nomor : 425/SP/0428 tanggal 2 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Walikota Tanjungpinang C/q Bagian Pemerintahan Setdako Kota Tanjungpinang mengajukan permintaan Pengadaan lahan sarana Pendidikan SD/SMP seluas 1-2 Haktar Are di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor : 56 tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan lokasi adalah sebagai berikut :

No	NAMA LAHAN	LUAS (M2)	LOKASI	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan lahan untuk perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
2.	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Bar).	Ls	Kelurahan Pinang Kencana.	
3.	Pengadaan lahan untuk Mesjid Agung.	Ls	Kelurahan Senggarang dan	
4.	Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rumah Jabatan dan PNS.	Ls	Kampung Bugis. Kelurahan Kampung Bugis.	
5.	Pembebasan Lahan Taman Kota.	Ls	Kelurahan Air Raja.	

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 38 tahunn 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang, Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan susunanan Panitia adalah sebagai
 1. Drs. Wan Samsi. MM Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua.
 2. Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Wakil Ketua.
 3. Tri Agus Kasmanto Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.
 4. Drs. H. Syahrial Evi.Ms.MM Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 5. Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris I bukan Anggota.
 6. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota.
 7. Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota.
 8. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 9. Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris II bukan anggota.
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :
 - a. Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, Tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan dan diserahkan.
 - b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 - c. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 - d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkenan rencana pembangunan da/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana Pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.

- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 - f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah.
 - g. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan Hak atas tanah.
 - h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
- Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinag selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 45 tahaun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan susunanan keanggotaannya adalah sebagai berikut :
1. Drs. Deddy Chandra. MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua merangkap Anggota.
 2. Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
 3. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai Anggota.
 4. Yusrizal A. Pth. Kepala Seksi Hak atas tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 5. Edi Satria. SH. MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.
 - b. Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga pasar, dan Kondisi lahan.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Drs. Deddy Chandra. MM bersama-sama dengan saksi Dra. Suryatati A. Manan (Walikota Tanjungpinang) Drs. H. Wan Samsi. Mm, Drs. Ahadi dan beberapa orang staf terkaitannya turun kelapangan melihat secara langsung lokasi tanah yang akan dibebaskan untuk diganti rugi kejalan Srikaton Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, yang akan diperuntukkan untuk Pembangunan sarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SMP, bahwa lokasi tanah yang dilihat tersebut sebagian besar adalah kepunyaan dari saksi Drs. Deddy Chandra MM,
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009 Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 56 tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan lokasi adalah sebagai berikut :

No	NAMA LAHAN	LUA S (M2)	LOKASI	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan lahan untuk perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
2.	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru).	Ls	Kelurahan Pinang Kencana.	
3.	Pengadaan lahan untuk Mesjid Agung.	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis.	
4.	Pengadaan tanah untuk Pembangunan Rumah Jabatan dan PNS.	Ls	Kelurahan Kampung Bugis.	
5.	Pembebasan Lahan Taman Kota.	Ls	Kelurahan Air Raja.	

- Bahwa setelah Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi, kemudian saksi Drs. Deddy Chandra MM, setelah turun kelapangan melihat lokasi yang akan diganti rugi lalu saksi Drs. Deddy Chandra MM, menyuruh saksi Sutan S. Hasan Muchsien dan saksi Yuyun Mustika untuk membuat Surat kuasa menjual dihadapan Notaris Marhaini. SH yaitu :

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa menjual Nomor : 15 dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. Sugito memberikan kuasa untuk menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muchsien, atas sertifikat Hak Milik Nomor : 2809/82.594/3 (04156 P. Kencana) Tpi tanggal 8 September 1982 atas nama. Suroto Bin Laso, Sukasih Bin Loso, Sugito Bin Laso, sebahagian sudah dibeli oleh Sutan S. Hasan Muchsien pada tahun 2007 dengan ukuran luas 3.955 M2.
2. Surat Kuasa menjual Nomor : 14 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 pemberi kuasa adalah 1. Ny. Siti Rohima, 2. Ny. Netty Ermiwati, 3. Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawatii, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. Endy Virgo Saputra Suroto, 2. Ny. Sukasih, 3. M Nona Yuyun Mustikawati atas sertifikat Hak Milik Nomor : 2447/82/594.3/Tpi diambil sebahagian yaitu dengan ukuran luas 2.463 M2.
3. Surat Kuasa menjual Nomor : 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Prwati memberikan kuasa menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muhcsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/82.594/3/TPI dengan ukuran seluas 7.045 M2.
4. Surat Kuasa menjual Nomor : 71 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa adalah 1. Supardi, 2. Ny. Prwati memberikan kuasa menjual kepada saksi Sutan S. Hasan Muhcsien atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 4096 tanggal 23 Juli 2009 dengan ukuran seluas 3.800 M2.
- Bahwa terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp**, sebagai Sekretaris merangkap anggota dalam Tim penilai harga tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang bersama dengan saksi Drs. Deddy Chandra. MM selaku Ketua Tim Penilai harga tanah tanpa melakukan musyawarah dengan anggota Tim penilai harga tanah yang lainnya, telah melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan dan masyarakat sekitar lokasi tanah tentang rencana pembebasan lahan yang akan digunakan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (SD. SMP), lalu melakukan Inventarisasi terhadap lahan yang akan dibebaskan tersebut yang antara lain adalah terhadap :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2809/82.594/3 Tpi tanggal 8 September 1982 An. Suroto Bin Loso, Sukasih Bin Loso, Sugito Bin Loso dengan ukuran luas 14.112 M2, sebagian sudah dibeli oleh saksi Sutan S. Hasan Muchsin pada tahun 2007.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M2 sudah dibeli oleh Saksi Drs. Deddy Chandra. MM pada tahun 2008.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2447/82/594.3/Tpi tanggal 15 Juni 1982 An. Rohima diambil sebagian dengan ukuran luas 2.463 M2.
 4. Surat Keterangan Tanah atau Alas Hak An. Satiyo dengan ukuran luas 17.540 M2.
- Bahwa Terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp**, bersama dengan saksi Drs. Deddy Chandra dan pihak BPN Kota Tanjungpinang melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah yang akan dibebaskan tersebut, dari Pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN Kota Tanjungpinang ditemukan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M2 menjadi 10.845 M2, terhadap kelebihan tanah seluas 3.800 M2 tersebut saksi Drs. Deddy Chandra. MM membelinya dan membuat Sertifikat baru dengan Nomor : 4096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama Supardi.
 - Bahwa terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp** ditugaskan oleh saksi Drs. Deddy Chandra. MM untuk mendatangi Saksi WAN MARTALENA selaku Lurah Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, untuk dibuatkan Surat Keterangan harga jual tanah di wilayah Jalan Sriaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT-03/RW-VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang termasuk tanah di wilayah Perkotaan sampai tahun 2009, harga jual tanah atau harga pasar diperkirakan Rp.100.000.- (seratus ribu) rupiah per Meter, lalu saksi WAN MARTALENA membuat dan mengeluarkan surat keterangan tersebut dengan surat Nomor : 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
 - Bahwa Walikota Tanjungpinang Up. Sekretaris daerah Kota Tanjungpinang mengirimkan surat Nomor : 590/ADM-PUM/577 tanggal 25 September 2009 tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang mengirimkan surat balasnya kepada Walikota Tanjungpinang dengan surat Nomor : S-128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-68/WPJ.02/2008 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

N O	L O K A S I	NJOP tertinggi (Rp)	NJOP terendah (RP)
1.	Pulau Biram dewa Eks Istana kota Piring.	48.000.	27.000
2.	Bukit kursi P.Penyengat	14.000.	3.500
3.	Simpang jln. Raya Senggarang sai Ladi	48.000.	14.000.
4.	Jalan Raya Tanjung Uban.	64.000.	36.000.
5.	Jalan Sriaton Batu 12	64.000.	48.000.

- Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu saksi Drs. Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 membuat surat undangan kepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADM-PUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dari Intansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah unntuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kelurahan Pinanng Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi undangan tersebut tidak disampaikan kepada para pemilik lahan beserta para Tim Penilai Harga Tanah.
- Bahwa terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp**, atas perintah saksi Drs. Deddy Chandra. MM membuat Berita Acara Rapat Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Tentang Rekomendasi Harga Ganti rugi atas Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang sebesar Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) Permeter persegi Rekomendasi harga ganti rugi tersebut adalah kesepakatan Terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp**, bersama dengan saksi Drs. Deddy Chandra. MM tanpa kesepakatan dengan anggota tim Penilai harga tanah, setelah itu Berita Acara Rapat tersebut oleh terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp**, dibawa kepada saksi Syafrizal, saksi Yusrizal ke kediamannya dirmahnya jalan....dan saksi Eddi Satria di Kantornya untuk ditanda tangani bahwa seolah-olah rapat pada tanggal 5 Oktober 2009 tersebut ada dilaksanakan.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka 1 Ganti rugi tanah, Poin 3 pada Berita Acara Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, tentang Rekomendasi Harga ganti rugi atas Pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Klasifikasi/harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar R.150.000.- (seratus lima puluh ribu) rupiah per Meter persegi, sedangkan pihak Panitia Penilai Harga Tanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000.- (enam puluh empat ribu) rupiah per Meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta mempedomani nilai jual Objek Pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolah tanah dengan tim penilai harga tanah, maka tim penilai harga tanah Kota Tanjungpinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud adalah sebesar Rp.85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) per Meter persegi, dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhan adalah sebesar Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senen tanggal 12 Oktober 2009, diadakan pertemuan di Ruangan Rapat Kantor Walikota Tanjungpinang yang dihadiri oleh Terdakwa **GUSTIAN BAYU. S. Stp**, saksi Drs. Deddy Chandra. MM, saksi Drs. Surya Dianus, Saksi Syafrizal, Saksi Wan Martalena, saksi Syafrial Evi yang diwakili oleh saksi Abu Mansur, saksi Tri Agus Kusmanto diwakili oleh Edi Satria. SH, saksi Sales Regan, saksi Yusrizal. A.Pth diwakili oleh Arpani, saksi Sutan S Hasan Muhcsien, saksi Yuyun Mustikawati, dan saksi Erwin Efendi tentang penetapan harga ganti rugi tanah, berdasarkan Berita Acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Penetapan harga Ganti Rugi atas pengadaan tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, pada hal rapat tersebut juga tidak dilaksanakan.
- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 dan Berita Acara Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 selesai dibuat oleh terdakwa dan ditanda tangani oleh masing-masing anggotanya, lalu terdakwa menyiapkan dokumen-dokumen untuk proses pembebasan yang antara lain adalah :

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara persetujuan/ penetapan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
2. Berita Acara Persetujuan/Negoisasi harga Nomor : 03/TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
3. Foto Copy bukti kepemilikan Sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah.
4. SPPT PBB tahun 2009.
5. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam anggunan tanggal 13 Oktober 2009.
6. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : III/PEM/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
7. SSP final atas pelepasan hak.

- Bahwa setelah surat/dokumen-dokumen tersebut lengkap, lalu terdakwa Gustian Bayu, S. Stp memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Drs. Deddy Chandra. MM untuk proses selanjutnya sampai pemberian ganti rugi kepada yang berhak menerimannya yaitu kepada saksi :

1. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.323.000.000.-
2. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.598.825.000.-
3. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan Hasan Muchsien sebesar Rp.336.175.000.-
4. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawati sebesar Rp.209.335.000.-
5. Surat Perintah Pencairan dana (SP-2D) Nomor : 114/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp.1.490.900.000.-

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit dari BPK Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk Pembangunan USB Sekolah Terpadu pada Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 dengan surat Nomor : SR-1936/PW28/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8 (delapan) hasil penghitungan Kerugian Negara.

- Bahwa berdasarkan Metode penghitungan Kerugian Negara yang kami sajikan dalam dalam Laporan ini adalah terdapt Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi dengan Pajak, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Jumlah uang yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk pembebasan lahan adalah Rp.2.958.255.000.-
- Jumlah Pembayaran pajak Rp. 147.912.750.-
- Jumlah uang yang dikeluarkan setelah pajak Rp. 2.810.342.250.-
- Jumlah uang yang riil/nyata diterima pemilik tanah saat dibeli saksi Drs. Dedi Chandra dan yang diterimaoleh Yuyun M/Rohima.

Nomor sertifikat	Luas lahan M2	Harga satuan RP	Nilai penggantian Rp
2809/82. 594.3/TPI	3.955	25.000.-	98.875.000.-
2778/82/594.3/TPI	7.045	25.000.-	176.125.000.-
4096	3.800	25.000.-	95.000.000.-
3739	17.540	25.000.-	438.500.000.-
2447/82/594.3/TPI	2.463	25.000.-	209.355.000.-
JUMLAH	34.803		1.017.855.000.-

e. Potongan 4% terhadap tanah rohima (8.374.200) Rp.1.009480.800.-

f. Jumlah kerugian Keuangan Negara yang telah terjadi Rp.1.800.861.450.-

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Deddy Vhandra. MM, Syafrizal, Yusrizal A.Ptnh, Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. Suahrial Evi, dan saksi Wan Martalena telah dapt merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu Milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh) rupiah, atau setidaknya-tidaknya disekitar sejumlah itu sesuai dengan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau di Batam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa dengan tuntutan Penuntut Umum Nomor: Nomor Reg. Perkara : PDM-017/TGPIN/Fd.1/10/2014 tanggal 2 Februari 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **GUSTIAN BAYU.S.Spt** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab undang – undang hukum pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa GUSTIAN BAYU.S.Spt selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan kepada Terdakwa GUSTIAN BAYU.S.Spt tetap dalam Tahanan.
4. Memerintahkan kepada Terdakwa GUSTIAN BAYU.S.Spt untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BRI atas nama SURJADI dengan nomor rekening : 3548-01-014749-53-2.
 - 2 1 (satu) Buah buku tabungan sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan nomor rekening 103-21-12089 atas nama HASDIANA.
 - 3 1 (satu) Buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening : 3281-01-009489-53-7 atas nama BRIAN HERMAWAN.
 - 4 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Gg.Perkutut milik saudara SATIYO seluas 17.540 m2 dengan surat tanah nomor : 161/6-1/2001, bulan Agustus 2008 sebesar Rp.438.500.000,- dari HASDIANA kepada SATIYO.
 - 5 3 (tiga) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Kp.Bangun sari dengan ukuran luas 3.955 m2 dengan surat SHM Nomor : 2809 / 82.594.3/Tpi, Tanggal 08 september 1982, dari SUTAN S.HASAN MUCHSIEN kepada GINARTI pada tanggal 2 februari 2007 sebesar Rp.8.000.000,-, tanggal 6 April 2007 sebesar Rp.80.000.000,-, dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.10.000.000,-
 - 6 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian sebidang tanah atas nama ISMAIL SELAMAT dengan rek No.142/ 590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010, dengan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 7.810 m2 di kelurahan pinang kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.312.400.000,-.dari HASDIANA kepada ISMAIL SELAMAT.

- 7 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian satu bidang tanah dengan surat SKGR Rek No.140/ 590/ VIII / 2010, tanggal 24-08-2010 kelurahan pinang kencana dengan luas 1.000 m2 atas nama SUKARDI pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.40.000.000,- dari HASDIANA kepada SUPARDI.dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaan/barang bukti.
- 8 1 (satu) Lembar Kuitansi Angsuran pertama pembelian tanah seluas 19.993 m2 dengan surat SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, Akta kuasa menjual no.25 tanggal 09-04-2010 dengan harga permeter Rp.58.000,- dengan total harga Rp.1.159.594.000,- pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.550.000.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
- 9 1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah seluas 19.993 m2 SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.609.594.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
- 10 1 (satu) Buah Dokument / Surat pertanggung jawaban (SPJ) Asli Pemerintah kota Tg.Pinang tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan USB terpadu (SD dan SMP) dikelurahan Pinang kencana Kecamatan Tanjungpinang timur tahun 2009.
- 11 1 (satu) Lembar surat perihal Pengadaan lahan sarana pendidikan SD / SMP dari Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kepada Ibu walikota Cq Bagian pemerintahan Setdako kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008.
- 12 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA seluas 17.540 m2, berikut sebidang tanah seluas 17.540 m2 dengan surat nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA.
- 13 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI seluas 7.045 m2, berikut sebidang tanah seluas 7.045 m2 dengan surat nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI.
- 14 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI seluas 3.800 m2, berikut sebidang tanah

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.800 m2 dengan surat nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI.

- 15 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso seluas 3.955 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.955 m2 dengan surat nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso.
- 16 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH seluas 2.463 m2, berikut sebidang tanah seluas 2.463 m2 dengan surat nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH.
- 17 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m2 dikelurahan Kampung bugis kecamatan Tg.Pinang kota provinsi kepulauan riau, atas nama SYAHRIL HASIBUAN, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m2 dengan surat nomor : 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama SYAHRIL HASIBUAN.
- 18 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m2, dikelurahan pinang kencana kecamatan Tg.Pinang timur provinsi kepulauan riau atas nama HASDIANA, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m2 dengan surat nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama HASDIANA.
- 19 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1142/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.323.000.000,- beserta Lampirannya.
- 20 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1143/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.598.825.000,- beserta Lampirannya.
- 21 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1144/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.336.175.000,- beserta Lampirannya.
- 22 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1145/SP2D-LS/09 atas nama YUYUN MUSTIKAWATY sebesar Rp.209.355.000,- beserta Lampirannya

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1146/SP2D-LS/09 atas nama HASDIANA sebesar Rp.1.490.900.000,- beserta Lampirannya.
- 24 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor : 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada DEDDY CHANDRA Berikut daftar Lampirannya.
- 25 1 (satu) Buah Buku Register Surat keluar tahun 2009 perihal surat undangan No: 005/ADM-PUM/138, Tanggal 3 Oktober 2009 dan surat undangan No: 005/ADM-PUM/154, Tanggal 9 Oktober 2009.
- 26 1 (satu) Lembar surat petikan keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 128 tahun 2008 tentang Pengangkatan pejabat Struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintah kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas nama Drs.DEDDY CHANDRA berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs.DEDDY CHANDRA
- 27 1 (satu) Rangkap legalisir copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2009, tentang Urusan Pertanahan.
- 28 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.484/2009, tanggal 11 Agustus 2009.
- 29 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.235/2009, tanggal 30 April 2009.
- 30 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.231/2009, tanggal 30 April 2009.
- Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara YUSRIZAL, A.Ptnh.
- 31 1(satu) lembar Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri nomor 811.132-4721, tanggal 1 Desember 1999, an. GUSTIAN BAYU berikut lampirannya;
- 32 1(satu) lembar surat dasar pengangkatan GUSTIAN BAYU sebagai Kasubbag Agraria pada bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungpinang nomor 168 Tahun 2009, tanggal 13 Maret 2009;

Nomor urut 31 sampai dengan nomor urut 32 dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa
GUSTIAN BAYU.S.Spt untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tututan Penuntut Umum tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi), yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa lebih tepat dikatakan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya, yang merupakan unsur pokok ketentuan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kepada Terdakwa tidak tepat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 dan keberatan terhadap lamanya tuntutan pidana dan besarnya pidana denda yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dengan putusan yang sering-an-ringan dan seadil-adilnya sesuai dengan irah-irah “ Demi keadilan berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Maret 2015 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTIAN BAYU, S.Stp tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa GUSTIAN BAYU, S.Stp, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.”
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GUSTIAN BAYU, S.Stp, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.,- 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BRI atas nama SURJADI dengan nomor rekening : 3548-01-014749-53-2.
2. 1 (satu) Buah buku tabungan sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan nomor rekening 103-21-12089 atas nama HASDIANA.
3. 1 (satu) Buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening : 3281-01-009489-53-7 atas nama BRIAN HERMAWAN.
4. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Gg.Perkutut milik saudara SATIYO seluas 17.540 m2 dengan surat tanah nomor : 161/6-1/2001, bulan Agustus 2008 sebesar Rp.438.500.000,- dari HASDIANA kepada SATIYO.
5. 3 (tiga) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Kp.Bangun sari dengan ukuran luas 3.955 m2 dengan surat SHM Nomor : 2809 / 82.594.3/Tpi, Tanggal 08 september 1982, dari SUTAN S.HASAN MUCHSIEN kepada GINARTI pada tanggal 2 februari 2007 sebesar Rp.8.000.000,-, tanggal 6 April 2007 sebesar Rp.80.000.000,-, dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.10.000.000,-.
6. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian sebidang tanah atas nama ISMAIL SELAMAT dengan rek No.142/ 590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010, dengan luas 7.810 m2 di kelurahan pinang kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.312.400.000,-.dari HASDIANA kepada ISMAIL SELAMAT.
7. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian satu bidang tanah dengan surat SKGR Rek No.140/ 590/ VIII / 2010, tanggal 24-08-2010 kelurahan pinang kencana dengan luas 1.000 m2 atas nama SUKARDI pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.40.000.000,- dari HASDIANA kepada SUPARDI.dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaan/barang bukti.
8. 1 (satu) Lembar Kuitansi Angsuran pertama pembelian tanah seluas 19.993 m2 dengan surat SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, Akta kuasa menjual no.25 tanggal 09-04-2010 dengan harga permeter Rp.58.000,- dengan total

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.1.159.594.000,- pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.550.000.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.

9. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah seluas 19.993 m2 SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.609.594.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
10. 1 (satu) Buah Dokumen / Surat pertanggung jawaban (SPJ) Asli Pemerintah kota Tg.Pinang tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan USB terpadu (SD dan SMP) dikelurahan Pinang kencana Kecamatan Tanjungpinang timur tahun 2009.
11. 1 (satu) Lembar surat perihal Pengadaan lahan sarana pendidikan SD / SMP dari Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kepada Ibu walikota Cq Bagian pemerintahan Setdako kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008.
12. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA seluas 17.540 m2, berikut sebidang tanah seluas 17.540 m2 dengan surat nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA.
13. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI seluas 7.045 m2, berikut sebidang tanah seluas 7.045 m2 dengan surat nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI.
14. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI seluas 3.800 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.800 m2 dengan surat nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI.
15. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso seluas 3.955 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.955 m2 dengan surat nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso.
16. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH seluas 2.463 m2, berikut sebidang tanah seluas 2.463 m2 dengan surat nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m2 dikelurahan Kampung bugis kecamatan Tg.Pinang kota provinsi kepulauan riau, atas nama SYAHRIL HASIBUAN, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m2 dengan surat nomor : 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama SYAHRIL HASIBUAN.
18. 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m2, dikelurahan pinang kencana kecamatan Tg.Pinang timur provinsi kepulauan riau atas nama HASDIANA, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m2 dengan surat nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama HASDIANA.
19. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1142/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.323.000.000,- beserta Lampirannya.
20. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1143/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.598.825.000,- beserta Lampirannya.
21. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1144/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.336.175.000,- beserta Lampirannya.
22. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1145/SP2D-LS/09 atas nama YUYUN MUSTIKAWATY sebesar Rp.209.355.000,- beserta Lampirannya
23. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1146/SP2D-LS/09 atas nama HASDIANA sebesar Rp.1.490.900.000,- beserta Lampirannya.
24. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor : 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada DEDDY CHANDRA Berikut daftar Lampirannya.
25. 1 (satu) Buah Buku Register Surat keluar tahun 2009 perihal surat undangan No: 005/ADM-PUM/138, Tanggal 3 Oktober 2009 dan surat undangan No: 005/ADM-PUM/154, Tanggal 9 Oktober 2009.
26. 1 (satu) Lembar surat petikan keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 128 tahun 2008 tentang Pengangkatan pejabat Struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintah kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs.DEDDY CHANDRA berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs.DEDDY CHANDRA

27. 1 (satu) Rangkap legalisir copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2009, tentang Urusan Pertanahan.
28. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.484/2009, tanggal 11 Agustus 2009.
29. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.235/2009, tanggal 30 April 2009.
30. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.231/2009, tanggal 30 April 2009.

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara YUSRIZAL, A.Ptnh.

31. 1(satu) lembar surat keputusan (SK) Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan nomor : 8111.132-4721, tanggal 1 Desember 1999, an. GUSTIAN BAYU, S.Stp berikut lampirannya;
32. 1(satu) lembar surat dasar pengangkatan GUSTIAN BAYU, S.Stp SEBAGAI Kasubbag Agraria pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungpinang nomor : 168 Tahun 2009, tanggal 13 Maret 2009;

Nomor urut 31 sampai dengan nomor urut 32 dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebani kepada Terdakwa GUSTIAN BAYU.S.Spt untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing- masing tanggal 9 Maret 2015 dan 10 Maret 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.SusBdg/TPK/2015/PN.Tpg yang dibuat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 23 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.SusBdg/TPK/2015/PN.Tpg. yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Nomor B-471/N.10.10/Ft.2/04/2015 tanggal 6 April 2015 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding 2/Akta.Pid.SusBdg/TPK/2015/PN.Tpg tanggal 7 April 2015, yang dibuat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada penasehat hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2015/PN.Tpg yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa pada peradilan tingkat banding, tidak ternyata bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 28 April 2015 Nomor: W4.U2/486/HN/01.10/IV/2014 Perihal : Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara a.n. Terdakwa Gustian Bayu, S.S.tp.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah menerapkan Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan bahwa perkara atas nama GUSTIAN BAYU. S.Stp adalah merupakan splittings dari perkara atas nama terdakwa Drs. DEDDY CHANDRA.MM., yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang sama, akan tetapi berbeda kesimpulan dalam pertimbangan unsur melawan hukum, terhadap terdakwa Drs. DEDDY CHANDRA. MM terbukti, sedangkan terhadap Terdakwa atas nama GUSTIAN BAYU. S.Stp **TIDAK TERBUKTI**, maka oleh karena itu Majelis hakim terdakwa GUSTIAN BAYU dan terdakwa Drs. DEDDY CHANDRA. MM. sangatlah tidak konsekwen dengan Putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi tingkat banding berpendapat bahwa masing-masing Terdakwa memiliki peran yang berbeda sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 38 Tahun 2009, tanggal

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang No. 45 Tahun 2009, tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam pertimbangan unsur melawan hukum telah tepat dan benar, sehingga memori banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 3 Maret 2015 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke Persidangan, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena sangat memberatkan bagi terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan antara lain :

- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 38 Tahun 2009, tanggal 7 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan Susunan Panitia sebagai berikut:

1. Drs.H. Wan Samsi, MM Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua.
2. Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Wakil Ketua.

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tri Agus Kasmanto, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai anggota.
4. Drs. H. Syarial Evi Ms, MM Kepala Badan Perencanaan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang Sebagai Anggota.
5. Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris I Bukan Anggota.
6. Syarial, Camat Tanjungpinang Timur sebagai anggota.
7. Wan Martalena, Lurah Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur sebagai anggota.
8. Yusrizal, A. Ptnh, Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
9. Gustian Bayu, S.Stp, Kasubbag keAgrariaan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai sekretaris II bukan anggota.
- Bahwa, tugas Panitia Pengadaan Tanah tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 1. Mengadakan Penelitian dan Inventarisasi atas tanah, bangunan, Tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan dan diserahkan.
 2. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.
 3. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.
 4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkenan rencana pembangunan da/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana Pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
 5. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada diatas tanah.
 7. Membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan Hak atas tanah.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompiten.
- Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang No. 45 Tahun 2009, tanggal 26 Januari 2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan susunan Tim Penilai Harga Tanah sebagai berikut:
 1. Drs. Deddy Chandra, MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ketua merangkap Anggota.
 2. Gustian Bayu, S.Stp Kepala Sub Bagian Keagrarian Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
 3. Syafrial, Camat Tanjungpinang Timur sebagai anggota
 4. Yusrizal, A. Ptnh Kepala seksi Hak Tanah (HAT) Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sebagai Anggota.
 5. Eddi Satria, SH. MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinang sebagai anggota.
- Bahwa, tugas dan fungsi Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, adalah sebagai berikut :
 1. Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
 2. Penetapan harga mempedomani nilai jual obyek pajak (NJOP) harga pasar dan kondisi lahan.
- Bahwa, pada tanggal 3 Oktober 2009, Saksi Wan Samsi selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah membuat surat undangan nomor : 005/ADM-PUM/238, kepada Tim Penilai Harga Tanah dan pemilik tanah untuk melakukan musyawarah penilaian harga tanah yang akan dibebaskan, namun undangan tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemilik lahan yang akan dibebaskan dan sebagian Tim Penilai Harga Tanah.
- Bahwa, meskipun undangan tersebut diatas telah diterbitkan, namun acara rapat musyawarah penilaian harga tanah tersebut tidak dilaksanakan.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, meskipun rapat tersebut diatas tidak dilaksanakan namun atas perintah Saksi Drs. Deddy Chandra, Terdakwa Gustian Bayu membuat berita acara rapat No. 03/Tim-PH/BA/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi Ganti Rugi atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur, yang isinya pada angka 1 poin 3 menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah adalah Rp.150.000,- per-meter, sedangkan Panitia Penilai Harga Tanah menawarkan Rp. 64.000,- per-meter, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta nilai NJOP dan harha pasar setelah mendengar musyawarah mupakat antara pemilik tanah dengan Tim Penilai Harga Tanah maka Tim tersebut menetapkan ganti-rugi tanah sebesar Rp. 85.000,- per meter, dengan demikian ganti-rugi pengolahan dan pemeliharaan secara keseluruhan sebesar Rp. 2.958.255.000,-
- Bahwa, kemudian atas perintah Saksi Drs. Deddy Chandra, Terdakwa menandatangani dan menandatangani berita acara musyawarah penilaian harga tanah tersebut kepada: Saksi Syafrizal, Saksi Yusrizal, A.Ptnh kerumahnya, Saksi Edi Satria ke kantornya
- Bahwa Terdakwa Gutian Bayu disuruh oleh Drs.H Deddy Chandra, untuk meminta Surat Keterangan Harga Tanah yang dibebaskan kepada Lurah Pinang Kencana (Wan Martalena), beberapa hari kemudian terbitlah Surat Keterangan dengan surat nomor : 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Lurah Pinang Kencana Wan Martalena S.Sos yang menerangkan bahwa tanah di wilayah Jalan Sriaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT.03 / RW.VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur, sampai tahun 2009 harga jual atau harga pasar diperkirakan \pm Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) permeter, namun penerbitan surat tersebut tanpa ada dasarnya.;
- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 09.30wib di ruang rapat Kantor Walikota Tanjungpinang, Panitia Pembebasan Tanah (Tim 9) melakukan rapat penetapan besaran ganti rugi tanah bagi pelaksanaan pembangunan USB dengan para pemilik lahan, saat itu yang memimpin rapat adalah Saksi Deddy Chandra, karena pada saat itu ketua tim pembebasan lahan tidak di tempat.
- Bahwa yang hadir pada rapat tanggal 12 Oktober 2009 dari Panitia 9 adalah Drs. Deddy Chandra,MM , Syafrizal, Eddi Satria, Wan Martalena, Drs.H.Syafrial Evi,MM (hadir sebentar saja) sedangkan dari pemilik lahan adalah Rohima yang

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili anaknya Yuyun Mustikawati dan Sutan Hasan Muchsien sebagai penerima kuasa dari pemilik lahan Supardi dan Suroto, sedangkan Hasdiana tidak hadir. Untuk Panitia 9 yang tidak hadir adalah Drs.H.Wan Samsi, MM, Yusrizal.A.Ptnh. Dalam rapat tersebut, dan yang menetapkan besarnya ganti rugi lahan sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) permeterinya adalah Drs. Deddy Chandra,MM sendiri, waktu itu Saksi Drs. Deddy Chandra,MM menyuruh Terdakwa Gustian Bayu untuk membuat berita acara dan daftar hadir ;

- Bahwa yang menetapkan harga tanah sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) permeter persegi adalah Drs. Deddy Chandra,MM tanpa melalui proses musyawarah dengan pemilik tanah;
- Bahwa Terdakwa Gutian Bayu disuruh oleh Drs.H Deddy Chandra, untuk meminta Surat Keterangan Harga Tanah yang dibebaskan kepada Lurah Pinang Kencana (Wan Martalena), beberapa hari kemudian terbitlah Surat Keterangan dengan surat nomor : 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Lurah Pinang Kencana Wan Martalena S.Sos yang menerangkan bahwa tanah di wilayah Jalan Sriaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT.03 / RW.VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur, sampai tahun 2009 harga jual atau harga pasar diperkirakan \pm Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) permeter, namun penerbitan surat tersebut tanpa ada dasarnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa bukanlah inisiator tindak pidana korupsi, akan tetapi terdakwa sebagai sekretaris merangkap anggota atas perintah ketua merangkap anggota Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, membuat dan menandatangani berita acara rapat No. 03/Tim-PH/BA/X/2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi Ganti Rugi atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Kampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Terdakwa sebagai sekretaris II bukan anggota atas perintah sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjungpinang membuat dan menandatangani berita acara dan daftar hadir rapat penetapan besaran ganti rugi tanah bagi pelaksanaan pembangunan USB dengan para pemilik lahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2015 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 3 Maret 2015 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTIAN BAYU, S.Stp tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa GUSTIAN BAYU, S.Stp, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA.”
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GUSTIAN BAYU, S.Stp, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.,- 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BRI atas nama SURJADI dengan nomor rekening : 3548-01-014749-53-2.
 2. 1 (satu) Buah buku tabungan sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan nomor rekening 103-21-12089 atas nama HASDIANA.
 3. 1 (satu) Buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening : 3281-01-009489-53-7 atas nama BRIAN HERMAWAN.
 4. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Gg.Perkutut milik saudara SATIYO seluas 17.540 m2 dengan surat tanah nomor : 161/6-1/2001, bulan Agustus 2008 sebesar Rp.438.500.000,- dari HASDIANA kepada SATIYO.
 5. 3 (tiga) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Kp.Bangun sari dengan ukuran luas 3.955 m2 dengan surat SHM Nomor : 2809 / 82.594.3/Tpi, Tanggal 08 september 1982, dari SUTAN S.HASAN MUCHSIEN kepada GINARTI pada tanggal 2 februari 2007 sebesar Rp.8.000.000,-, tanggal 6 April 2007 sebesar Rp.80.000.000,-, dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.10.000.000,-.
 6. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian sebidang tanah atas nama ISMAIL SELAMAT dengan rek No.142/ 590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010, dengan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 7.810 m2 di kelurahan pinang kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.312.400.000,-.dari HASDIANA kepada ISMAIL SELAMAT.

7. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian satu bidang tanah dengan surat SKGR Rek No.140/ 590/ VIII / 2010, tanggal 24-08-2010 kelurahan pinang kencana dengan luas 1.000 m2 atas nama SUKARDI pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.40.000.000,- dari HASDIANA kepada SUPARDI.dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaan/barang bukti.
8. 1 (satu) Lembar Kuitansi Angsuran pertama pembelian tanah seluas 19.993 m2 dengan surat SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, Akta kuasa menjual no.25 tanggal 09-04-2010 dengan harga permeter Rp.58.000,- dengan total harga Rp.1.159.594.000,- pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.550.000.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
9. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah seluas 19.993 m2 SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.609.594.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
10. 1 (satu) Buah Dokument / Surat pertanggung jawaban (SPJ) Asli Pemerintah kota Tg.Pinang tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan USB terpadu (SD dan SMP) dikelurahan Pinang kencana Kecamatan Tanjungpinang timur tahun 2009.
11. 1 (satu) Lembar surat perihal Pengadaan lahan sarana pendidikan SD / SMP dari Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kepada Ibu walikota Cq Bagian pemerintahan Setdako kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008.
12. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA seluas 17.540 m2, berikut sebidang tanah seluas 17.540 m2 dengan surat nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA.
13. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI seluas 7.045 m2, berikut sebidang tanah seluas 7.045 m2 dengan surat nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI.
14. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI seluas 3.800 m2, berikut sebidang tanah

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3.800 m2 dengan surat nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI.

15. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso seluas 3.955 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.955 m2 dengan surat nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso.
16. 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH seluas 2.463 m2, berikut sebidang tanah seluas 2.463 m2 dengan surat nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH.
17. 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m2 dikelurahan Kampung bugis kecamatan Tg.Pinang kota provinsi kepulauan riau, atas nama SYAHRIL HASIBUAN, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m2 dengan surat nomor : 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama SYAHRIL HASIBUAN.
18. 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m2, dikelurahan pinang kencana kecamatan Tg.Pinang timur provinsi kepulauan riau atas nama HASDIANA, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m2 dengan surat nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama HASDIANA.
19. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1142/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.323.000.000,- beserta Lampirannya.
20. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1143/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.598.825.000,- beserta Lampirannya.
21. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1144/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.336.175.000,- beserta Lampirannya.
22. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1145/SP2D-LS/09 atas nama YUYUN MUSTIKAWATY sebesar Rp.209.355.000,- beserta Lampirannya

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1146/SP2D-LS/09 atas nama HASDIANA sebesar Rp.1.490.900.000,- beserta Lampirannya.
24. 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor : 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada DEDDY CHANDRA Berikut daftar Lampirannya.
25. 1 (satu) Buah Buku Register Surat keluar tahun 2009 perihal surat undangan No: 005/ADM-PUM/138, Tanggal 3 Oktober 2009 dan surat undangan No: 005/ADM-PUM/154, Tanggal 9 Oktober 2009.
26. 1 (satu) Lembar surat petikan keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 128 tahun 2008 tentang Pengangkatan pejabat Struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintah kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas nama Drs.DEDDY CHANDRA berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs.DEDDY CHANDRA
27. 1 (satu) Rangkap legalisir copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2009, tentang Urusan Pertanahan.
28. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.484/2009, tanggal 11 Agustus 2009.
29. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.235/2009, tanggal 30 April 2009.
30. 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.231/2009, tanggal 30 April 2009.
- Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 30 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara YUSRIZAL, A.Ptnh.
31. 1(satu) lembar surat keputusan (SK) Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan nomor : 8111.132-4721, tanggal 1 Desember 1999, an. GUSTIAN BAYU, S.Stp berikut lampirannya;
32. 1(satu) lembar surat dasar pengangkatan GUSTIAN BAYU, S.Stp SEBAGAI Kasubbag Agraria pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Tanjungpinang nomor : 168 Tahun 2009, tanggal 13 Maret 2009;
- Nomor urut 31 sampai dengan nomor urut 32 dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa** , tanggal **23 Juni 2015**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami : EDDY RISDIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I, dan EDDYMAN NAIBAHO, SH.MH., Hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota II, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Wipsal, Sm Hk,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H.

EDDY RISDIANTO, SH., MH.

EDDYMAN NAIBAHO, SH., MH.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm Hk.

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Tipikor/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)